



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK PERMATA Tbk

Direksi PT Bank Permata Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 1 Desember 2020**
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : WTC II, Lantai 30 dan Mezzanine
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

Mata Acara Rapat:

- Persetujuan atas pelaksanaan integrasi antara Perseroan dan Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, Cabang Pembantu Medan dan Cabang Pembantu Surabaya ("BBI") melalui pengalihan aset yang berkualitas baik dan kewajiban tertentu dari BBI yang merupakan obyek integrasi ke Perseroan sebagai bank yang menerima integrasi ("Integrasi") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum ("POJK 41/2019") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 POJK 41/2019, Perseroan wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas rencana Integrasi antara Perseroan dan BBI dengan cara pengalihan aset berkualitas baik dan kewajiban tertentu BBI yang merupakan objek Integrasi ke Perseroan sebagai bank penerima dalam Integrasi.

- Persetujuan atas rancangan Integrasi yang telah disusun oleh Direksi Perseroan dan Pimpinan BBI dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dari Perseroan dan Direksi dari Bangkok Bank Public Company Limited.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 POJK 41/2019, Perusahaan wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas rancangan Integrasi. Ringkasan rancangan Integrasi yang akan dimintakan persetujuan, telah diumumkan di harian Bisnis Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web BBI sejak tanggal 7 Oktober 2020.

- Persetujuan atas konsep akta Integrasi.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 POJK 41/2019, konsep akta Integrasi harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

- Persetujuan atas usulan peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan harus mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

- Persetujuan atas keberlanjutan pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dari Perseroan sebagai bank hasil Integrasi.**

Penjelasan:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu, dalam konteks Integrasi pengangkatan kembali anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai bank penerima dalam Integrasi wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

- Persetujuan atas pembelian saham dari para pemegang saham Perseroan yang bermaksud menjual sahamnya kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 41/2019.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 POJK 41/2019, para pemegang saham Perseroan diberikan opsi untuk menjual sahamnya kepada Perseroan atau tetap menjadi pemegang saham Perseroan paska Integrasi.

- Persetujuan atas rencana pengangkatan Direktur Perseroan.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan Direktur Perseroan yang baru harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga pemanggilan ini telah sesuai dengan pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 6 November 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan diminta untuk membawa asli Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum. Sedangkan, pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan diminta untuk membawa asli KTP atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum. Persyaratan tersebut harap diperhatikan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19"), Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Bagi para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") yaitu PT Raya Saham Registra melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - Bagi para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau dalam bentuk warkat, dapat memberikan kuasa kepada BAE yaitu PT Raya Saham Registra dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui tautan <https://www.permatabank.com/id/tentang-kami/hubungan-investor#!Rapat-Umum-Pemegang-Saham> dan asli surat kuasa harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt.2 Jl. Jend Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930, Telp. 021-2525666, Fax. 021-2525028, serta scan surat kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: rsrbae@registra.co.id, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
 - Bagi pemegang saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka surat kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana pemegang saham berdomisili.
- Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan ("Protokol Covid-19") yang berlaku di tempat Rapat sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan (www.permatabank.com).
- Seluruh materi Rapat termasuk penjelasan mata acara Rapat telah tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini pada situs web Perseroan yang dapat diunduh melalui tautan <https://www.permatabank.com/id/tentang-kami/hubungan-investor#!Rapat-Umum-Pemegang-Saham>. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
- Pertanyaan terkait dengan mata acara Rapat dapat disampaikan melalui surat elektronik rups@permatabank.co.id atau disampaikan di dalam Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat.
- Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan materi Rapat atau informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (www.permatabank.com).

Jakarta, 9 November 2020
Direksi Perseroan